



**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA
NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
MADYA DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia, dibutuhkan kecepatan dan kemudahan akses dalam memberikan bantuan terhadap korban yang mengalami kondisi darurat dan/atau bahaya dengan didukung kendaraan bermotor pencarian dan pertolongan. Pemberian legalitas terhadap kendaraan bermotor pencarian dan pertolongan dilaksanakan melalui penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sebagai bukti kelengkapan secara administrasi.

Landasan hukum terhadap penggunaan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dinyatakan bahwa

“Kendaraan Bermotor Badan digunakan oleh unit pencarian dan pertolongan dan pejabat tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan”. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dimaksud dan dalam masa transisi penerapan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus, perlu dilakukan pembatasan untuk mempermudah pengawasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya surat edaran ini yaitu untuk membatasi penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus dalam masa transisi.

b. Tujuan

Tujuan surat edaran ini yaitu untuk:

- 1) memberikan batasan pengaturan penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus;
- 2) memberikan arahan dalam penerbitan dan pengendalian pelaksanaan penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus; dan
- 3) menghindari penyalahgunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini yaitu penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang diperuntukan kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- d. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

5. Isi Edaran

Dalam penerapan penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus saat ini digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mempermudah pengawasan;
- b. surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama diperuntukkan hanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

- c. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum menyiapkan hal teknis terkait dengan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang meliputi persyaratan, identifikasi, registrasi, dan penomoran, serta menyiapkan pembiayaan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum segera melaksanakan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KERJA SAMA,



DDI HAMZAR